



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

NOMOR : 503/0006/PAUD/DPM-PTSP/2025

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB TIRANUS**

MEMBACA : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB TIRANUS Nomor : 0118004203052025 tanggal 14 Mei 2025 yang diselenggarakan oleh : Trivena Sulastri Sihombing selaku Pimpinan/ Penyelenggara KB TIRANUS sesuai dengan tanda terima berkas.

MENIMBANG : a. Bawa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Lurah Gundaling II Nomor: 125/GD.II/2025 Tanggal 24 Maret 2025K dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 400.3.5.3/2616/IV/2025 Tanggal 30 April 2025.
b. Bawa Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum/Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sebagai Berikut:

Nama Paud	:	KB TIRANUS
Nama Satuan Paud	:	Kelompok Bermain (KB)
Telah Berdiri Sejak	:	2010
Alamat	:	JL. Udara No. 32 A Lingkungan II, Kelurahan Gundaling II, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo
Titik Koordinat	:	3.1844694,98.5024988,17

Nama Pimpinan : Trivena Sulastri Sihombing

Penyelenggara : KB TIRANUS

- KEDUA** : 1. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
2. Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 15 Mei 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**